JEB 17
Jurnal Ekonomi & Bisnis, Hal 99 – 108 Volume 10, Nomor 1, Maret 2025

PENERAPAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA TENGAH

Amalia Yudith Berliana, Delia Ayu Rahmawati, Nadila Grahayuningtyas
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: amaliaberliana12@gmail.com nadila.grahayu@gmail.com
nadila.grahayu@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The minimum wage policy is a policy that aims to protect the rights of workers. The existence of this minimum wage policy is a limit on the value of wages for workers because there are rules that prohibit employers from paying workers wages lower than the minimum wage that has been set. The implementation of the minimum wage policy in Indonesia has various variations, the nominal value of which is determined by the provincial and district governments by analyzing the needs of a decent living for workers. This paper aims to determine how the implementation and effectiveness of the minimum wage policy is on poverty and labor absorption in Indonesia. The method used in this paper is a literature review with a descriptive study to explain how the minimum wage policy can affect poverty and labor absorption in Indonesia.

Keywords: minimum wage policy, poverty, labor

ABSTRAK

Kebijakan upah minimum merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak dari para pekerja. Adanya kebijakan upah minimum ini menjadi suatu batasan nilai upah bagi para pekerja dikarenakan terdapat aturan yang melarang bagi pengusaha untuk membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Penerapan kebijakan upah minimum di Indonesia terdapat berbagai variasi yang nominalnya ditentukan oleh pihak pemerintah provinsi dan kabupaten dengan menganalisis dari kebutuhan hidup layak pekerja. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan keefektifan kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu literature review dengan studi deskriptif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan upah minimum dapat mempengaruhi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Kata kunci : kebijakan upah minimum, kemiskinan, tenaga kerja

PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Langkah demi langkah telah diupayakan dan berbagai kebijakan juga telah diterapkan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Salah satu hal yang dapat diupayakan guna mengejar ketertinggalan tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena adanya sumber daya tersebut sebagai penggerak dan faktor utama kemajuan suatu negara. Pentingnya Sumber Daya Manusia baik itu sebagai

pengusaha maupun pekerja dalam suatu perusahaan memiliki kaitan erat dengan adanya upah yang mereka peroleh. Adanya upah yang diperoleh tidak semata-mata berdasarkan dari keinginan salah satu pihak saja melainkan juga telah ditetapkan dalam suatu aturan bahkan juga terdapat kebijakan pemerintah yang membahas mengenai upah. Adanya kebijakan terkait upah tersebut sering disebut dengan kebijakan upah minimum.

Kebijakan upah minimum merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak dari para pekerja. Adanya kebijakan upah minimum ini menjadi suatu batasan nilai upah bagi para pekerja dikarenakan terdapat aturan yang melarang bagi pengusaha untuk membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Pada berbagai negara adanya upah minimum ini merupakan hal penting dan utama dalam menetapkan upah dalam lingkup nasional. Penerapan kebijakan upah minimum di Indonesia terdapat berbagai variasi menurut provinsi, kabupaten, dan sektor serta untuk nominalnya ditentukan oleh pihak pemerintah provinsi dan kabupaten dengan menganalisis dari kebutuhan hidup layak pekerja.

Penerapan kebijakan upah minimum ini pada awalnya bahkan hingga saat ini banyak menimbulkan pro-kontra di berbagai pihak dikarenakan menimbulkan pengaruh hingga ke berbagai hal dan sektor-sektor tertentu. Namun apabila melihat dari sisi positifnya, adanya penerapan kebijakan ini dinilai dapat menekan angka kemiskinan. Melihat kondisi saat ini, kemiskinan dari tahun ke tahun selalu menjadi isu utama yang dibahas karena berhubungan erat dengan faktor keberhasilan dalam pembangunan negara. Melalui adanya penerapan kebijakan ini, pemerintah berharap masalah kemiskinan di Indonesia dapat ditangani dengan lebih efektif dan efisien. Namun, dengan adanya kebijakan ini sebagian pihak juga masih kurang setuju dikarenakan adanya penetapan upah minimum ini dapat menyebabkan pengurangan kesempatan kerja. Hal tersebut disebabkan oleh persepsi dari teori permintaan tenaga kerja yang menjelaskan bahwa adanya upah diartikan sebagai suatu harga dari tenaga kerja yang dipekerjakan. Yang dimaksud dengan ‘harga’ yaitu apabila upah minimum telah ditetapkan dalam jumlah atau nominal yang cukup besar maka pihak perusahaan cenderung akan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki kualitas bagus atau yang lebih terampil sehingga tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan rendah akan tergeser dan akan kesulitan memperoleh kesempatan kerja.

Adanya kendala dalam memperoleh kesempatan kerja tersebut memiliki hubungan erat dengan penyerapan tenaga kerja. Semakin sulit dalam memperoleh kesempatan kerja yang menimbulkan semakin sedikitnya penyerapan tenaga yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Melalui adanya penerapan kebijakan upah mnimum ini tentu akan membawa suatu pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan dibahas lebih jelas mengenai adanya penerapan kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

TIJAUAN PUSTAKA

Teori Upah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerj kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Tokoh ekonomi klasik David Ricardo adalah seorang pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama Thomas Malthus, Adam Smith, dan John Stuart Mill. David Ricardo mengemukakakn beberapa teori, teori tersebut adalah teori sewa tanah, teori nilai kerja dan upah, dan teori komparatif. Teori ekonomi klasik yang dikemukakan David Ricardo yang masih berhubungan dengan kondisi ekonomi saat ini salah satunya teori upah. Teori ini menjelaskan bahwa teori upah alami dapat menentukan tingkat harga sebab biaya bahan mentah memiliki sifat konstan, namun tingkat upah alami bersifat fluktuatif menyesuaikan standar biaya hidup. Standar hidup dan upah memiliki hubungan positif, standar hidup tinggi maka upah meningkat. Menurut Adam Smith dan David Ricardo bahwa tinggi rendahnya tingkat upah ditentukan oleh 2 faktor, yaitu:

1. Biaya hidup minimum pekerja dan keluarga dan tinggi rendahnya biaya hidup berdasarkan tempat, waktu, adat istiadat penduduk.
2. Permintaan dan penawaran kerja atau yang disebut upah pasar dimana upah pasar bergerak diantara upah minimum atau upah kodrat.

Upah Minimum

Upah minimum menurut BPS adalah batas upah paling kecil yang dikeluarkan perusahaan untuk para pekerja dan karyawannya dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan berdasarkan wilayah sesuai undang-undang. Menurut BPS tujuan ditetapkan upah minum supaya masyarakat rendah bisa sejahtera.

Upah Minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013, upah minimum adalah upah terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur. Upah minimum terdiri dari UMP, UMK, UMR, dan upah sektor, untuk perbedaannya sebagai berikut:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di kabupaten/kota dalam satu provinsi yang sama.
2. Upah Minimum Kabupaten adalah besaran upah yang berlaku di kabupaten atau kota.
3. Upah Minimum Regional (UMR) adalah besaran upah yang diberikan kepada pegawai atau karyawan dalam kegiatan usahanya. Terdapat perbedaan antara UMK dan UMR, bahwa UMP ditetapkan atas dasar kondisi ekonomi wilayah provinsi, sedangkan UMR penetapannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain.

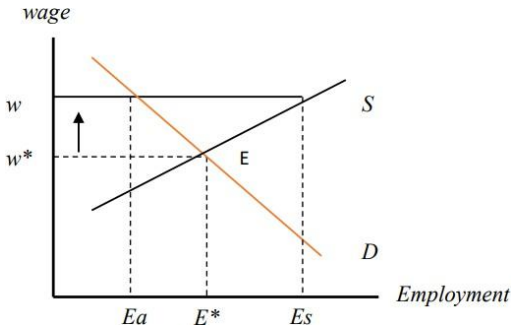

Grafik diatas menggambarkan teori upah minimum pada kondisi sempurna. Equilibrium pada saat garis demand bertemu dengan garis supply dan juga terjadi titik upah equilibrium sehingga banyaknya pekerja pada E* dan upah sebesar W*. Jika pemerintah menaikkan kebijakan upah minimum maka perusahaan akan mengurangi tenaga kerja (E*-Ea).

Kemiskinan

Definisi kemiskinan menurut World Bank (2009) bahwa kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari dan kemiskinan mengengah untuk pendapatan dibawah $2/hari. Definisi kemiskinan menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2004 adalah kondisi sossial ekonomi seseoranganatau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan terdiri dari kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang mengalami kemiskinan absolut apabila pendapatannya jauh dibawah garis kemiskinan. Sedangkan relatif adalah kondisi masyarakat dari dampak kebijakan pembangunan yang belum terdistribusi dengan merata sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Jenis-jenis kemiskinan terdiri dari kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural, untuk penjelasan masing-masing jenis kemisikinan adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan dimana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya
2. Kemiskinan relatif akibat dari kebijakan pembangunan yang tidak merata
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan muncul dari kebiasaan masyarakat seperti malas, etos kerja yang rendah, konsumtif, tidak mau berusaha mencari pekerjaan, dan lain-lain
4. Kemiskinan struktural muncul akrena struktur sosial dimana tidak dapat menggunakan pendapatan yang tersedia

Selain itu terdapat indikator dalam pengukuran kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditulis pada skripsi Wahyu Adi S, yaitu:

- Head Count Index (HCI-P0) mengambarkan persentase jumlah masyarakat yang pengeluarannya lebih rendah daripada garis kemiskinan
- Index Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah selisih antara pengeluaran masyarakat terhadap garis kemiskinan
- Index Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) berisi informasi mengenai

jumlah pengeluaran antar masyarakat miskin. Hasil index ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran.

Tenaga Kerja

Menurut Alam (204) tenaga kerja adalah penduduk dengan usia 17 sampai 60 tahun dapat menghasilkan pendapatan sendiri. Menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Bab 1 ayat 2 tahun 2003 mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan angkatan bukan kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari angakatan yang sedang bekerja, menganggur, mencari pekerjaan. Sementara bukan angkatan kerja tersebut seperti golongan yang sedang sekolah, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Tahun 2022 ini menurut data BPS jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 144,01 jiwa di bulan Februari.

Pengangguran

Menurut Yanuar (2009), Pengangguran adalah keadaan dimana angkatan yang mencari kerja tetapi belum mendapatkannya. Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran terdiri dari penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan untuk bekerja atau sudah diterima tetapi belum memulai untuk bekerja. Menurut Mankiw (2003:156) pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekakuan upah atau gagalnya upah yang beradaptasi hingga penawaran sama dengan permintaan tenaga kerja.
Pengangguran memiliki beberapa jenis sesuai dengan faktor penyebabnya, yaitu:

1. Pengangguran musiman merupakan pengangguran akibat pergantian musim
2. Pengangguran siklis merupakan pengangguran karena kondisi perekonimian seperti adanya krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja
3. Pengangguran deasioner adalah pengangguran karena jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada penawaran tenaga kerja atau lowongan
4. Pengangguran voluntary adalah orang yang bersedia tidak bekerja dimana orang tersebut masih memiliki kemampuan untuk bekerja
5. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi di suatu negara
6. Pengangguran friksioner yaitu pengangguran akibat perbedaan permintaan dan penawaran tenaga kerja
7. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi dimana banyak dari tenaga manusia tergantikan oleh mesin

Sementara pengangguran memiliki beberapa jenis berdasarkan lama waktu bekerja, yaitu:

1. Pengangguran terbuka adalah kondisi dimana seseorang tidak mau bekerja dan mencari pekerjaan
2. Pengangguran setengah menganggur adalah kondisi dimana seorang pekerja dibawah jam kerja operasional atau kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia untuk bekerja.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan penulisan seperti literature, laporan, publikasi, jurnal, serta sumber terkait lainnya serta menggunakan studi deskriptif untuk menjelaskan bagaimana kebijakan upah minimum dapat mempengaruhi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Kebijakan Upah Minimum

Upah minimum ditetapkan dengan maksud untuk mengurangi ketimpangan dan dan dapat melindungi kelangsungan usaha serta mendorong lapangan kerja lebih produktif. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menjelaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun. Selain itu masa kerja lebih dari satu tahun harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterrapkan oleh perusahaan. Pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 mengatur upah minimum ditetapkan atas kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah (marjin antara 50 persen upah tertinggi dan 50 persen upah terendah).

Upah minimum setiap tahun memiliki formula perhitungan, yaitu:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP)

a. Menentukan batas atas dan batas bawah. Cara menghitung batas atas UM= Batas atas UM= (rata-rata konsumsi per kapita x rata-rata banyaknya ART) : (rata-rata banyaknya ART yang bekerja setiap rumah tangga).
Menentukan batas bawah= Batas bawah UM x 50%

b. Menentukan nilai upah dihitung berdasarkan formula penyesuaian upah minimum sebagai beriku: UM = UM(t) + {Max(PE,Inflasi) x [(Batas atas-UM)t)) : (batas atas-batas bawah)] x UM(t)}.
UM(T) adalah upah minimum tahun berjalan. MAX(PE, inflasi) adalah fungsi maksimum dari pertumbuhan ekonomi. PE merupakan ekonomi provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang mencakup kuartal IV tahun sebelumnya dan kuartal I, II, III tahun berjalan, Inflasi adalah inflasi provinsi.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Formula perhitungan upah minimum kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio paritas daya beli:

UMK = (PPP Kab/kota : PPP Provinsi) x UMP (t)

Keterangan: PPP Kab/kota adalah rata-rata paritas daya beli 3 tahun terakhir pada kabupaten/kota. PPP provinsi adalah paritas daya beli 3 tahun terakhir pada provinsi yang bersangkutan. UMP(t) adalah upah minimum provinsi tahun berjalan.

b. UMK = [(1-TPT Kab/kota) : (1-TPT Provinsi)] x UMP

Keterangan: 1-TPT kab/kota adalah rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 tahun terakhir pada kabupaten/kota yang bersangkutan. 1-TPT Provinsi adalah rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja 3 tahun terakhir pada provinsi tersebut.

c. Menghitung nilai relatif UMK terhadap UMP berdasarkan rasio median upah, dengan cara sebagai berikut:

UMK = (Median upah kab/kota ; media upah provinsi x UMP

Keterangan: Median upah kabupaten/kota adalah rata-rata median upah pekerja atau buruh di luar penyelenggara negara 3 tahun terakhir. Median upah provinsi adalah rata-rata median upah pekerja atau buruh diluar penyelenggara negara 3 tahun terakhir pada provinsi bersangkutan.

Berikut adalah Upah Minimum beberapa kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah:

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Cilacap	1989058.08	2158327.00	2228904.00
Banyumas	1750000.00	1900000.00	1970000.00
Purbalingga	1788500.00	1940800.00	1988000.00
Banjarnegara	1610000.00	1748000.00	1805000.00
Purworejo	1686000.00	1835000.00	1895000.00
Kebumen	1700000.00	1845000.00	1905400.00
Wonosobo	1712500.00	1859000.00	1920000.00
Magelang	1882000.00	2042200.00	2075000.00
Boyolali	1790000.00	1942500.00	2000000.00

Sumber: BPS Jateng

2. Keefektifan Kebijakan Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang pasti terjadi di setiap belahan negara di dunia. Banyaknya jumlah penduduk, kurang meratanya pembangunan, kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan sosial, serta tidak tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan beberapa contoh mengapa masalah kemiskinan banyak terjadi, terutama di negara berkembang. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan banyak usaha kerja SDM yang mendapatkan hasil yang kurang layak sehingga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan upah minimum.

Adanya penetapan kebijakan upah minimum di dunia tidak terlepas dari kebijakan yang dibuat oleh organisasi dibawah naungan PBB yaitu ILO (*International Labour of Organization*) yang berkenaan dengan upah minimum sebagaimana tercantum dalam konvensi ILO. Konvensi ini terbentuk akibat adanya permasalahan penentuan upah yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, hingga akhirnya dibentuk kebijakan upah minimum yang memiliki tujuan (1) untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat antarburuh yang disebabkan karena ketidaksempurnaan pasar kerja (2) untuk melindungi daya beli buruh yang penghasilannya rendah akibat tingkat inflasi yang tinggi (3) untuk mengurangi kemiskinan (4) untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mendorong pengusaha untuk menaikkan efisiensi dan produktivitas agar mampu membayar upah minimum
(5) untuk menjamin upah yang sama bagi pekerjaan yang sama (6) untuk mencegah terjadinya perselisihan karena adanya upah minimum akan berpengaruh terhadap tingkat upah di perusahaan (7) untuk mencegah menurunnya upah.

Di Indonesia sendiri penerapan upah minimum sudah diterapkan sejak tahun 1970-an dan terus mengalami peningkatan di tahun 1990-an akibat adanya tekanan dari internasional. Hal ini tentu menguntungkan tenaga kerja di Indonesia karena dengan adanya kebijakan upah minimum ini mereka dapat mendapatkan penghasilan yang layak. Adanya kebijakan upah minimum memberi pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkat upah minimum, dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sesuai dangan tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 serta Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, penetapan upah minimum dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan ditetapkannya kebijakan upah minimum oleh pemerintah, diharapkan para pekerja dapat mendapatkan penghasilan yang layak agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

3. Keefektifan Kebijakan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia menjadi suatu faktor penting dalam proses pembangunan suatu negara. Sumber daya manusia yang berkualitas kini menjadi suatu patokan dalam hampir setiap perusahaan untuk melakukan penyerapan tenaga kerja.

Tingginya jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja di Indonesia dinilai menjadi suatu potensi dan peluang yang cukup besar untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara. Adanya sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas dinilai mampu dijadikan sebagai salah satu aspek penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Namun, apabila melihat dari sisi lain selain adanya berbagai peluang yang dapat diambil melalui adanya jumlah penduduk usia kerja yang cukup banyak juga menjadi suatu tantangan besar karena tentunya semakin tinggi persaingan dan penyerapan tenaga kerja tentu juga akan semakin terbatas karena berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan dan sistem upah. Penerapan sistem upah di Indonesia berpatokan pada adanya kebijakan upah minimum. Melalui penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi patokan umum yang berlaku sehingga meminimalisir kecurangan pengusaha untuk memberi upah para tenaga kerja dibawah upah minimum yang telah ditetapkan.

Penetapan upah minimum tersebut memiliki pengaruh signifikan pula pada tingkat pengangguran yang juga berhubungan erat dengan jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Keduanya memiliki kaitan bahwa apabila upah minimum yang ditetapkan lebih rendah maka pihak perusahaan biasanya akan mempekerjakan lebih banyak jumlah tenaga kerja sehingga melalui adanya upah minimum tersebut dapat meminimalisir dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, apabila upah minimum yang ditetapkan perusahaan dalam jumlah yang lebih besar maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan akan lebih sedikit dan biasanya pihak perusahaan akan lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.

Meskipun begitu, adanya penerapan kebijakan upah minimum ini memiliki pengaruh positif bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Beberapa diantaranya misalnya seperti dengan adanya penetapan upah minimum baik bagi perempuan maupun laki-laki dapat lebih adil dan tidak terdapat kesenjangan yang berarti, sebagai alat perlindungan hukum agar meminimalisir kecurangan dan agar tidak terjadi pemberian upah di bawah yang telah ditetapkan, dan dapat mempermudah pengawasan mengenai upah yang diberikan kepada setiap tenaga kerja.

Maka dari itu, untuk mengetahui efektif atau tidaknya kebijakan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia juga sepenuhnya menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang ada. Kebijakan ini dianggap cukup efektif bagi sebagian pihak, namun di sisi lain pihak lainnya mungkin masih merasakan adanya ketimpangan dikarenakan penetapan upah minimum yang berlaku masih kurang sesuai.

KESIMPULAN

Kebijakan upah minimum merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak dari para pekerja. Upah minimum ditetapkan dengan maksud untuk mengurangi ketimpangan dan dan dapat melindungi kelangsungan usaha serta mendorong lapangan kerja lebih produktif. Adanya kebijakan upah minimum memberi pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkat upah minimum,

dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan ditetapkannya kebijakan upah minimum oleh pemerintah, diharapkan para pekerja dapat mendapatkan penghasilan yang layak agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat meningkat serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Penetapan upah minimum tersebut memiliki pengaruh signifikan pula pada tingkat pengangguran yang juga berhubungan erat dengan jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Adanya penerapan kebijakan upah minimum ini memiliki pengaruh positif bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Beberapa diantaranya misalnya seperti dengan adanya penetapan upah minimum baik bagi perempuan maupun laki-laki dapat lebih adil dan tidak terdapat kesenjangan yang berarti, sebagai alat perlindungan hukum agar meminimalisir kecurangan dan agar tidak terjadi pemberian upah di bawah yang telah ditetapkan, dan dapat mempermudah pengawasan mengenai upah yang diberikan kepada setiap tenaga kerja. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan upah minimum yang telah diterapkan di Indonesia memiliki pengaruh pada tingkat kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Pengaruh yang ditimbulkan pun juga membawa perubahan yang cukup dapat dirasakan dampaknya serta adanya penerapan kebijakan ini dapat dikatakan cukup efektif untuk diterapkan namun tentunya perlu dilakukan peninjauan kembali sehingga baik dari pihak pengusaha maupun tenaga kerja tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmaddien, I., & Sa'dia, N.H. (2020). Pengaruh Kebijakan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen,* 1(1), 22-32.

Aprilia, R. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *4*(2).

Febrianica, D. N., & Pratomo, D. S. (2014). Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 3(1).

Prawira, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ecogen,* 1(1), 162-168.

Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, *4*(2), 131-145.

Sungkar, S.N., Nazamuddin., dan Muh. Nasir. (2015). Pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 40-53.

Gajimu.com (2021). Pengertian dan Mekanisme Penetapan Upah Minimum. Diperoleh pada 30 Juni 2022, dari https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pengupahan/upah-minimum.